



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Osan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 07 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Banggai Kepulauan
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh PRISCA JULIANA LIANTO, S.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, dalam Dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Menjatuhkan pidana denda Rp. 100.000.00,00 (Seratus Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar celana Panjang jenis kain Jens berwarna Hijau;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena yang bersangkutan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **TERDAKWA** pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak di ingat pada tahun 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Anak Korban di Kab. Bangkep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** Terhadap Saksi Anak Korban (ANAK KORBAN) yang mana perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah anak korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan "Tari mari dulu ada sape dibilang" ketika anak korban masuk didalam rumah sdra, TERDAKWA mengajak anak korban langsung masuk dikamarNya, setelah itu sdra. TERDAKWA mengatakan "Tari boleh saya ba coba kamu pe barang (vagina)?" namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa anak korban dengan cara menarik dan membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memaksa membuka celana anak korban kemudian membuka celananya sendiri lalu menindih anak korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sampai mencapai klimaks hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasangkan kembali celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk pulang;
- Pada Saat Terdakwa melakukan Perbuatan persetubuhan Terhadap Anak Korban **ANAK KORBAN** Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban dengan menarik dan membaringkan anak korban di lantai dan memaksa membuka celana Anak Korban;
- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban bahwa anak tersebut masih dibawah umur. Anak berumur 11 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran An. ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan DJUFRI A.T. UNUS, S.Pd., S.H.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis uptd ppa provinsi sulawesi Tengah tanggal , yang di buat dan di tanda tangani LIAN VANESSA S.Psi, M.Psi Psikolog koinis dengan izin praktek 246/16.20/DPMPTSD/II/2022, telah melakukan pemeriksaan psikologis pada terperiksa dibawah ini sesuai dengan keadaan sebenarnya:

- Nama : ANAK KORBAN
- Umur / Kelamin : 12 Tahun / Perempuan
- TTL : Mata
- Pekerjaan : Pelajar.
- Alamat : Kab. Bangkep

Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes psikologi yang di lakukan kepada tari tampak bahwa klien merasa tidak berharga, menarik diri, terdapat trauma yang mendalam dalam diri, tidak percaya diri dan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain, adanya perasaan tertekan dan cemas yang berusaha ditutupi oleh tari sehingga membuat emosinya menjadi tidak stabil;
2. Selama terjadinya kasus kekerasan seksual, tari tidak pernah menceritakan apapun yang di alaminya karena ditekan dan diancam oleh pelaku;
3. Kemampuan kognitif termaksud kurang serta mengalami kesulitan dalam memproses informasi, adanya keterbatasan dalam berkomunikasi, serta kurangnya kepekaan terhadap lingkungan meski demikian, dalam bersosialisasi klien terlihat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik bahwa dengan orang yang baru dikenal;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440 / 132.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priska L.N. Sondakh (Dokter pada RSUD TRIKORA SALAKAN), telah melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

F. Pemeriksaan Fisik:

1. Abdomen/Perut: Fundus uteri teraba satu jari diatas pusat;
2. Vagina: Keputihan (+), terdapat robekan arah jam dua, Sembilan, dan sebelas;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan Visum terhadap seorang anak perempuan. Korban mengaku berhubungan badan, dan terakhir melakukan pada bulan oktober dua ribu dua puluh dua. Korban terakhir haid pada bulan september dua ribu dua puluh dua, tanda vital, nadi diatas nilai normal. Hasil tes kehamilan positif. Pemeriksaan terdapat robekan, pemeriksaan perut fendus uteri teraba satu jari di atas pusat, dengan perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua puluh minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **TERDAKWA** pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak di ingat pada tahun 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Anak Korban di Kab Bangkep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** Terhadap Saksi Anak Korban (ANAK KORBAN) yang mana perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah anak korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan “Tari mari dulu ada sape dibilang” ketika anak korban masuk didalam rumah sdra, TERDAKWA mengajak anak korban langsung masuk dikamarNya, setelah itu sdra. TERDAKWA mengatakan “Tari boleh saya ba coba kamu pe barang (vagina)?” namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan “Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar” setelah Terdakwa memaksa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban kemudian membuka celananya sendiri lalu menindih anak korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sampai mencapai klimaks hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah itu



Terdakwa memasang kembali celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk pulang;

- Pada Saat Terdakwa melakukan Perbuatan persetubuhan Terhadap Anak Korban **ANAK KORBAN**, Terdakwa melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban dengan cara mengatakan kepada anak korban **"Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar"**;
- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban WANDA bahwa anak tersebut masih dibawah umur. Anak berumur 11 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran An. ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan DJUFRI A.T. UNUS, S.Pd., S.H.;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis uptd ppa provinsi sulawesi Tengah tanggal , yang di buat dan di tanda tangani LIAN VANESSA S.Psi, M.Psi Psikolog koinis dengan izin praktek 246/16.20/DPMPSTD/II/2022, telah melakukan pemeriksaan psikologis pada terperiksa dibawah ini sesuai dengan keadaan sebenarnya:

- Nama : ANAK KORBAN
- Umur / Kelamin : 12 Tahun / Perempuan
- TTL : Mata
- Pekerjaan : Pelajar.
- Alamat : Kab. Bangkep

Kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes psikologi yang di lakukan kepada tari tampak bahwa klien merasa tidak berharga, menarik diri, terdapat trauma yang mendalam dalam diri, tidak percaya diri dan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain, adanya perasaan tertekan dan cemas yang berusaha ditutupi oleh tari sehingga membuat emosinya menjadi tidak stabil;
2. Selama terjadinya kasus kekerasan seksual, tari tidak pernah menceritakan apapun yang di alaminya karena ditekan dan diancam oleh pelaku;
3. Kemampuan kognitif termaksud kurang serta mengalami kesulitan dalam memproses informasi, adanya keterbatasan dalam berkomunikasi, serta kurangnya kepekaan terhadap lingkungan meski demikian, dalam bersosialisasi klien terlihat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik bahwa dengan orang yang baru dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/132.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priska L.N. Sondakh (Dokter pada RSUD TRIKORA SALAKAN), telah melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

F. Pemeriksaan Fisik:

1. Abdomen/Perut: Fundus uteri teraba satu jari diatas pusat;
2. Vagina: Keputihan (+), terdapat robekan arah jam dua, Sembilan, dan sebelas;

Kesimpulan: Telah di lakukan pemeriksaan Visum terhadap seorang anak perempuan. Korban mengaku berhubungan badan, dan terakhir melakukan pada bulan oktober dua ribu dua puluh dua. Korban terakhir haid pada bulan september dua ribu dua puluh dua, tanda vital, nadi diatas nilai normal. Hasil tes kehamilan positif. Pemeriksaan terdapat robekan, pemeriksaan perut fendus uteri teraba satu jari di atas pusat, dengan perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua puluh minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **TERDAKWA** pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak di ingat pada tahun 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah Anak Korban di Kab Bangkep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."** yang mana perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada saat Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di depan rumah anak korban, kemudian Terdakwa TERDAKWA memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan "Tari mari dulu ada sape dibilang" ketika anak korban masuk didalam rumah sdra, TERDAKWA mengajak anak korban langsung masuk dikamarnya, setelah itu sdra. TERDAKWA mengatakan "Tari boleh saya ba coba kamu pe barang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



(vagina)?” namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan “Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar” setelah Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban dengan menarik dan membaringkan anak korban di lantai dan kemudian Terdakwa mencium, memeluk anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban dengan cara memaksa anak korban dengan Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara memaksa Anak Korban dengan menarik dan membaringkan anak korban di lantai dan kemudian Terdakwa mencium, memeluk anak korban;

- Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban bahwa anak tersebut masih dibawah umur. Anak berumur 11 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran An. ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan DJUFRI A.T. UNUS, S.Pd., S.H.;

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis uptd ppa provinsi sulawesi Tengah tanggal , yang di buat dan di tanda tangani LIAN VANESSA S.Psi, M.Psi Psikolog koinis dengan izin praktek 246/16.20/DPMPTSD/II/2022, telah melakukan pemeriksaan psikologis pada terperiksa dibawah ini sesuai dengan keadaan sebenarnya:

- Nama : ANAK KORBAN
- Umur / Kelamin : 12 Tahun / Perempuan
- TTL : Mata
- Pekerjaan : Pelajar.
- Alamat : Kab. Bangkep

Kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes psikologi yang di lakukan kepada tari tampak bahwa klien merasa tidak berharga, menarik diri, terdapat trauma yang mendalam dalam diri, tidak percaya diri dan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain, adanya perasaan tertekan dan cemas yang berusaha ditutupi oleh tari sehingga membuat emosinya menjadi tidak stabil;
2. Selama terjadinya kasus kekerasan seksual, tari tidak pernah menceritakan apapun yang di alaminya karena ditekan dan diancam oleh pelaku;



3. Kemampuan kognitif termaksud kurang serta mengalami kesulitan dalam memproses informasi, adanya keterbatasan dalam berkomunikasi, serta kurangnya kepekaan terhadap lingkungan meski demikian, dalam bersosialisasi klien terlihat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik bahwa dengan orang yang baru dikenal;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/132.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priska L.N. Sondakh (Dokter pada RSUD TRIKORA SALAKAN), telah melakukan pemeriksaan kepada ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

F. Pemeriksaan Fisik:

1. Abdomen/Perut: Fundus uteri teraba satu jari diatas pusat;
2. Vagina: Keputihan (+), terdapat robekan arah jam dua, Sembilan, dan sebelas;

Kesimpulan: Telah di lakukan pemeriksaan Visum terhadap seorang anak perempuan. Korban mengaku berhubungan badan, dan terakhir melakukan pada bulan oktober dua ribu dua puluh dua. Korban terakhir haid pada bulan september dua ribu dua puluh dua, tanda vital, nadi diatas nilai normal. Hasil tes kehamilan positif. Pemeriksaan terdapat robekan, pemeriksaan perut fendus uteri teraba satu jari di atas pusat, dengan perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua puluh minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa yang anak korban alami adalah persetubuhan;
- Bahwa kronologis persetubuhan tersebut terjadi Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak anak korban ingat lagi Pada tahun 2022, sekitar pukul 22.00 wita, anak korban bertemu dengan Terdakwa pada saat itu anak korban sedang duduk di depan rumah sdri DESMINA,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan "Tari mari dulu ada sape dibilang" ketika anak korban masuk didalam rumah Terdakwa mengajak anak korban langsung masuk dikamarnya, setelah itu Terdakwa mengatakan "Tari boleh saya ba coba kamu pe barang "vagina"?" namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa memaksa anak korban dengan mengatakan "Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar" setelah Terdakwa memaksa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban kemudian membuka celananya sendiri lalu menindih anak korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sampai mencapai klimaks hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasangkan kembali celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk pulang;

- Bahwa berdasarkan yang anak korban ingat Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa sebelum menyetubuhi anak korban, Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan cara mengatakan kepada anak korban **"Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar"**, itulah bujuk rayu yang di sampaikan Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang laporkan pada tanggal 31 januari 2023 adalah tentang adanya dugaan tindak pidana PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR yang mana yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah anak Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari ANAK KORBAN dan yang menjadi terlapor dalam perkara ini adalah sdr JONI, sdr AJUUN, sdr RIKO, dan sdr JORDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui keempat terlapor tersebut dari pengakuan anak Saksi sdri ANAK KORBAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan tersebut Pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Saksi di Kab Bangkep;
 - Bahwa saat itu sebelum tanggal 30 Januari 2023, Saksi sudah mencurigai karena saat itu anak Saksi ANAK KORBAN memiliki Raut wajah yang pucat, dan Saksi menyuruh kepada istri Saksi untuk bertanya kepada anak Saksi ANAK KORBAN tentang apakah benar bahwa ia hamil, namun pada saat itu ANAK KORBAN tidak mau untuk memberikan keterangan kepada saya, sehingga Saksi memberikan kertas dan Bolpoin kepada anak ANAK KORBAN, Sehingga anak ANAK KORBAN yang menulis semua nama terlapor tersebut, sejak dari situ Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Mata untuk di tindak lanjuti, keesokan harinya pada tanggal 31 Januari 2023, Saksi dan kepala desa pergi melaporkan hal tersebut di Polres Bangkep;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika keempat terlapor tersebut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memeksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan sehingga anak korban ANAK KORBAN mau untuk di setubuhi;
 - Bahwa benar anak korban ANAK KORBAN sedang Hamil, dan saat ini usia kandungan anak korban ANAK KORBAN berusia 5 Bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdri. ANAK KORBAN datang kerumah anak saksi dan menceritakan bahwa sdra. RIKO telah menyetubuhinya yaitu sehari setelah kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari tanggal yang anak saksi tidak ingat lagi pada bulan april tahun 2022 sekitar pukul 07.00 wita di desa Mata kec. Totikum selatan Kab Bangkep Kemudian pada saat sdra. JONI menyetubuhi sdri. ANAK KORBAN, saat itu sdri ANAK KORBAN juga datang kerumah anak saksi dan menceritakan hal tersebut pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita setelah pulang sekolah, bertempat di rumah anak saksi di Kab Bangkep;
- Bahwa pada hari tanggal dan bulan yang anak saksi tidak ingat lagi pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.00 wita, anak saksi dan ANAK KORBAN bersama-sama pergi di acara Syukuran Ulang Tahun

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Aqila di Kab Bangkep, setelah makan kami berdua berpisah setelah itu anak saksi pulang ganti Baju dan kemudian anak saksi kembali lagi ke acara syukuran tersebut. untuk menonton acara Dero, namun pada saat itu anak saksi sudah tidak bersama-sama dengan sdra. ANAK KORBAN setelah beberapa saat sdra. RIKO datang keacara tersebut dan beberapa saat kemudian disusul oleh ANAK KORBAN yang bertanya *"Hasni kamu tidak lihat dorang RIKO?"*, kemudian anak saksi menjawab *"RIKO ada diatas dengan depe taman-taman"* lalu ANAK KORBAN mengatakan *"Bantu saya cari RIKO"* Lalu anak saksi bersama-sama dengan TARI dan teman-teman anak saksi pergi untuk mencari sdra. RIKO, setelah itu anak saksi menemukan sdr RIKO di rumah sdr PAPA OLIS, setelah itu sdri. ANAK KORBAN dan sdra. RIKO bercerita setelah itu anak saksi dan teman-teman anak saksi berpamitan untuk kembali keacara sukuran tersebut. Kemudian pada Esok harinya sdri. ANAK KORBAN datang kerumah anak saksi dan menceritakan kepada anak saksi *"Hasni Tadi malam saya ba jalan dengan saya pecowo sdra. RIKO terus torang singgah dipara-para (pondok) didekat Tower habis itu torang bacerita-cerita baru ini RIKO baminta sama saya habis itu ini RIKO debapolo (peluk) saya habis itu torang bale ulang diacara"*. Lalu pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita sdri. ANAK KORBAN datang kerumah anak saksi kemudian bercerita kepada anak saksi dengan mengatakan *"Hasni ada satu hari saya pigi ba jalan kerumahnya Desmina terus ini JONI dia panggil saya baru saya tidak mau tapi ini JONI dia paksa saya jadi saya sopigi sama JONI perumah habis itu ini JONI ada yang dia mau bilang sama saya, tapi saya tidak mau ini JONI bapaksa jadi saya sudah pigi dirumahnya JONI, pas saya masuk dirumahnya JONI ini JONI langsung banting saya untuk tidur habis itu ini JONI debuka depe celana baru debuka juga saya pecelana habis itu ini JONI dia pake (Disetubuhi) saya"*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat berupa:

- 1) Kutipan akta kelahiran An. ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan DJUFRI A.T. UNUS, S.Pd., S.H.;



2) Laporan sosial salakan tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rizky Ananda Masyithah, SKM. (Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan), telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kebutuhan Anak : Anak memerlukan perhatian, didikan dan pengajaran dari orangtuanya serta orangtua harus lebih teliti menjaga anak kalau bermain harus tau juga anak bermain dimana dan sama siapa agar tidak terjadi hal demikian.

3) Hasil pemeriksaan psikologis uptd ppa provinsi sulawesi Tengah Nomor: 860 / 023 / UPTD PPA / 2023, tanggal. 30 Maret 2023, yang di buat dan di tanda tangani LIAN VANESSA S.Psi, M.Psi Psikolog koinis dengan izin praktek 246/16.20/DPMPTSD/II/2022, telah melakukan pemeriksaan psikologis pada terperiksa dibawah ini sesuai dengan keadaan sebenarnya:

- Nama : ANAK KORBAN
- Umur / Kelamin : 12 Tahun / Perempuan
- TTL : Mata
- Pekerjaan : Pelajar.
- Alamat : Kab. Bangkep

Kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan tes psikologi yang di lakukan kepada tari tampak bahwa klien merasa tidak berharga, menarik diri, terdapat trauma yang mendalam dalam diri, tidak percaya diri dan menjadi sulit untuk mempercayai orang lain, adanya perasaan tertekan dan cemas yang berusaha ditutupi oleh tari sehingga membuat emosinya menjadi tidak stabil;
2. Selama terjadinya kasus kekerasan seksual, tari tidak pernah menceritakan apapun yang di alaminya karena ditekan dan diancam oleh pelaku
3. Kemampuan kognitif termaksud kurang serta mengalami kesulitan dalam memproses informasi, adanya keterbatasan dalam berkomunikasi, serta kurangnya kepekaan terhadap lingkungan meski demikian, dalam bersosialisasi klien terlihat memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik bahwa dengan orang yang baru dikenal;
- 4) Surat Laporan hasil Pemeriksaan Psikologis UPT. RUMAH SAKIT DAERAH MADANI, No. 441.3 / 3370.1/RSUDM/2023 yang dibuat dan di tanda tangani FADILAH, S.Psi., M.Psi, Psikolog (Psikolog

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa), dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis dan tes grafis (tes HTP dan BAUM) pada tanggal 24 maret 2023 terhadap :

- Nama : ANAK KORBAN
- Umur / Kelamin : 12 Tahun / Perempuan
- TTL : Mata
- Pekerjaan : Pelajar;
- Alamat : Kab. Bangkep

Kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan psikologis yang di laksanakan pada hari sabtu dan minggu tanggal 24 maret 2023 maka di temukan bahwa klien memiliki kapasitas intelektual yang rendah/ borderline dengan IQ=85 (dibawah rata-rata) membuatnya tidak mampu menggunakan daya analisa dan logika berfikir terhadap masalah-masalah yang rumit dan hanya terbatas pada masalah sederhana, kepribadian yang kurang matang dan tidak optimal serta kurangnya dukungan yang kuat dalam pola asuh, tidak adanya ikatan emosional yang kuat antar keluarga membuat klien tumbuh dengan kepribadian yang lemah dan mudah dimanipulasi oleh lingkungan, keinginan untuk selalu di perhatikan dan tidak memiliki referensi/ acuan yang kuat dalam menentukan figur idola sehingga mudah di pengaruhi oleh orang-orang disekitarnya, ia mampu memahami situasi lingkungan sosialnya dan tidak mengalami disorientasi, ia mampu memahami orang, tempat dan waktu. Tidak memiliki ciri kepribadian skizoid karena tidak ditemukan adanya halusinasi, waham dan hendaya dalam perilaku Secara umum ia tidak memiliki gangguan jiwa yang nyata / normal, namun belum mampu bertanggung jawab dalam setiap masalah dan perilaku yang muncul dari dalam dirinya yang di sebabkan oleh kurang matangnya kepribadian dan tidak berkembang optimal;

5) Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/132.1/A/VER/RSUD-TRIKORA tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Priska L.N. Sondakh (Dokter pada RSUD TRIKORA SALAKAN), telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Tari Tundoon aliasa Tari alias Lestari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- F. Pemeriksaan Fisik:
1. Abdomen/Perut: Fundus uteri teraba satu jari diatas pusat.
 2. Vagina: Keputihan (+), terdapat robekan arah jam dua, Sembilan, dan sebelas;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan Visum terhadap seorang anak perempuan. Korban mengaku berhubungan badan, dan terakhir melakukan pada bulan oktober dua ribu dua puluh dua. Korban terakhir haid pada bulan september dua ribu dua puluh dua, tanda vital, nadi diatas nilai normal. Hasil tes kehamilan positif. Pemeriksaan terdapat robekan, pemeriksaan perut fendus uteri teraba satu jari di atas pusat, dengan perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua puluh minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan sdri ANAK KORBAN;
- Bahwa yang mengajak untuk menjalin hubungan asmara (pacaran) terlebih dahulu adalah Anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan sdri ANAK KORBAN dan Anak melakukan hubungan badan sdri ANAK KORBAN sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2022 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa berada di Salah satu pesta di desa Mata Kec. Totikum selatan Kab Bangkep. Saat itu sdri ANAK KORBAN datang kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke ujung kampung, saat sampai di ujung kampung tepatnya di Pos Kamling tersebut Terdakwa dan sdri ANAK KORBAN berbincang-bincang, setelah itu sdri ANAK KORBAN langsung mencium Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung memeluk sdri ANAK KORBAN. dan membaringkan sdri ANAK KORBAN di lantai, setelah itu Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa (penis) ke dalam kemaluan sdri ANAK KORBAN (vagina) setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan sdri ANAK KORBAN, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa dan sdri ANAK KORBAN masih berbincang-bincang dan kemudian Terdakwa dan sdri ANAK KORBAN pulang ke pesta tersebut. Saat persetubuhan yang kedua saat itu pada hari tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan November 2022, sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa saat itu menuju jalan pulang ke rumah Terdakwa, pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdri ANAK KORBAN dan saat itu sdri ANAK KORBAN mengajak Terdakwa untuk pergi jalan-jalan,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



kemudian Terdakwa mengajak sdri ANAK KORBAN untuk pergi jalan jalan ke Sekolah yang berada di desa mata kec. Totikum Selatan Kab Bangkep saat tiba di sekolah tersebut Terdakwa dan sdri ANAK KORBAN berbincang bincang terlebih dahulu kemudian Terdakwa mencium sdri ANAK KORBAN, setelah mencium sdri ANAK KORBAN langsung memeluk Terdakwa, setelah itu Terdakwa membaringkan sdri ANAK KORBAN di lantai sekolah dan kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa (penis) ke dalam kemaluan sdri ANAK KORBAN (Vagina) kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur dan mengeluarkan Sperma Terdakwa di Lantai sekolah tersebut, setelah hubungan badan tersebut Terdakwa dan sdri ANAK KORBAN masih berbincang-bincang setelah kurang lebih 30 menit kemudian Terdakwa dan sdri ANAK KORBAN kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar celana Panjang jenis kain Jeans berwarna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pos kamling di Kab. Bangkep, yang awalnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu di pesta, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan-jalan ke ujung kampung sampai di Pos Kamling;
- Bahwa persetubuhan kedua dilakukan pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Bangkep, yang pada saat itu Anak Korban sedang duduk di depan rumah Sdri. DESMINA, kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan "Tari mari dulu ada sape dibilang" ketika anak korban masuk didalam rumah Terdakwa mengajak anak korban langsung masuk dikamarnya, setelah itu Terdakwa mengatakan "Tari boleh saya ba coba

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



kamu pe barang "vagina"?” namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar” setelah Terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban kemudian membuka celananya sendiri lalu menindih anak korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sampai mencapai klimaks hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah itu Terdakwa memasangkan kembali celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian pertama persetubuhan dilakukan Terdakwa dengan cara langsung memeluk Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban masih berbincang-bincang dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke pesta yang sebelumnya mereka bertemu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diketahui Anak Korban lahir di Mata pada 2010, sehingga saat dilakukan persetubuhan usia Anak Korban sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, adapun oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturalijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*Vide.* Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa TERDAKWA adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja merujuk kepada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum meliputi menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*). Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur kepada seseorang dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut Soesilo tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 261);

Menimbang, bahwa pengertian suatu rangkaian kebohongan adalah sama dengan karangan perkataan-perkataan bohong dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Soesilo, karangan perkataan bohong tidak cukup dengan satu kata bohong, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 261);

Menimbang, bahwa membujuk adalah menggerakkan hati orang lain sehingga meyakini bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. Menurut KBBI, membujuk dilakukan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, serta dapat disamakan dengan merayu;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide*. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, hlm. 209);

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama dilakukan pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di pos kamling di Kab. Bangkep, yang awalnya Terdakwa dan Anak Korban bertemu di pesta, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan-jalan ke ujung kampung sampai di Pos Kamling;
- Bahwa persetubuhan kedua dilakukan pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kab. Bangkep, yang pada saat itu Anak Korban sedang duduk di depan rumah Sdri. DESMINA, kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumahnya dengan mengatakan "Tari mari dulu ada sape dibilang" ketika anak korban masuk didalam rumah Terdakwa mengajak anak korban langsung masuk dikamarnya, setelah itu Terdakwa mengatakan "Tari boleh saya ba coba kamu pe barang "vagina"?" namun anak korban tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar" setelah Terdakwa membaringkan anak korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban kemudian membuka celananya sendiri lalu menindih anak korban setelah itu Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah menegang kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara maju mundur sampai mencapai klimaks hingga mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan anak korban, setelah itu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasang kembali celana anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk pulang;

- Bahwa kejadian pertama persetubuhan dilakukan Terdakwa dengan cara langsung memeluk Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di lantai, setelah itu Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina) setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa secara maju mundur dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, setelah persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban masih berbincang-bincang dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban pulang ke pesta yang sebelumnya mereka bertemu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran diketahui Anak Korban lahir di Mata pada 2010, sehingga saat dilakukan persetubuhan usia Anak Korban sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban sedang hamil;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menunjukkan adanya persetubuhan antara Anak dan Terdakwa. Adapun mengenai adanya persetubuhan selain berdasarkan keterangan Terdakwa, Anak Korban, dan Saksi-Saksi yang bersesuaian juga didukung dengan hasil Visum et Repertum RSUD Trikor Salakan Nomor: 440/132.1/AVER/RSUD-TRIKORA tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Priska L. N. Sondakh selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan telah dilakukan visum terhadap seorang anak Perempuan yang mengaku berhubungan badan dan terakhir melakukan pada bulan Oktober 2022. Korban terakhir haid pada bulan September 2022. Tanda vital, nadi di atas normal. Hasil tes kehamilan positif. Pemeriksaan terdapat robekan, pemeriksaan perut fundus uteri teraba satu jari di atas pusat, dengan perkiraan kehamilan kurang lebih 20 (dua puluh) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa berupaya membujuk Anak Korban supaya bersedia melakukan persetubuhan dengan berkata, **"Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar"**, sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut membuat Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban dilakukan tanpa kekerasan ataupun ancaman kekerasan, bahkan Anak Korban terkesan membiarkan hal tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Psikolog Klinis Dewasa, Tiara Puspita, M.Psi., Psikolog dalam artikel berjudul "Penting untuk Dipahami, Apa Itu Consent atau Persetujuan Seksual" yang dimuat dalam Kompas.com menjelaskan tanpa adanya *consent* atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



persetujuan seksual dari penerima, suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. *Consent* adalah persetujuan afirmatif yang diberikan secara sadar, volunteer, dan tidak dalam hasutan atau ancaman untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seksual atau non-seksual. Persetujuan ini dapat terlihat dari reaksi, antusiasme, atau komunikasi yang dilakukan dengan jelas dan berkelanjutan. Terhadap persetujuan tersebut ada beberapa hal yang harus dipahami, yakni: (1) Diberikan secara sukarela tanpa manipulasi, paksaan, atau pengaruh substansi; (2) Bisa ditarik kembali dan tidak otomatis berlaku untuk semua bentuk perilaku seksual; (3) Informed; dan (4) Tidak harus verbal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persetujuan seksual menjadi penting dalam melakukan persetubuhan ataupun aktivitas seksual lainnya. Adapun, Anak Korban saat persetubuhan dilakukan masih sekitar 13 (tiga belas) tahun atau masih masuk ke dalam kategori anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak mengatur mengenai *age of consent* sebagai batas usia dimana seseorang dapat memberikan persetujuan seksual. Namun, dalam perkara ini dengan mengacu pada usia Anak Korban dan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat Anak Korban bukanlah individu yang mampu mengambil keputusan ataupun menyatakan persetujuan (*consent*) atas hubungan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban pernah dilakukan pemeriksaan Psikologis. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis No. 441.3/3370.1/RSUDM/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Fadhilah, S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa disebutkan Anak Korban memiliki kapasitas intelektual yang rendah/borderline sehingga membuatnya tidak mampu menggunakan daya Analisa dan logika berpikir terhadap masalah yang rumit dan hanya terbatas pada masalah yang sederhana. Sementara Hasil Pemeriksaan Psikologis tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Lian Vanessa, S.Psi., M.Psi., Psikolog Klinis selaku Pemeriksa menyatakan Anak Korban memiliki kemampuan kognitif yang kurang sehingga mengalami kesulitan dalam memproses informasi, hal ini membuatnya tidak cukup mampu memahami situasi yang dialaminya. Selain itu kedua laporan tersebut sama-sama menyebutkan Anak Korban sebagai seseorang yang memendam apa yang ia rasakan dan pikirkan, serta sulit untuk mengekspresikan apa yang dirasakan atau diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua laporan psikologis tersebut Majelis Hakim berpendapat, sikap Anak Korban yang membiarkan terjadinya persetubuhan tidak hanya disebabkan oleh bujukan Terdakwa, melainkan juga dipengaruhi oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



kemampuan dirinya yang terbatas dan kepribadiannya yang sukar untuk menyampaikan atau mengekspresikan diri tersebut. Hal tersebut juga terlihat pada perilaku Anak Korban di persidangan yang sangat pasif. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang memiliki keterbatasan merupakan bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan keadaan. Sebagai seseorang yang lebih tua, Terdakwa sepatutnya melindungi dan menjaga Anak Korban, akan tetapi Terdakwa justru memilih untuk memanfaatkan Anak Korban demi memenuhi hasrat seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN, Anak Korban lahir pada 2010 sehingga usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ketika persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban terjadi karena adanya membujuk yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terlebih dahulu berkata kepada Anak Korban, **"Cuma rabu-rabu saja tidak lama, sa mau kawin akan ngana kalau nga so basar"**, sehingga Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain jeans berwarna hijau, dikarenakan menjadi barang bukti yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, serta sebagai tindakan preventif supaya tidak disalahgunakan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Anak Korban dengan kemampuan kognitif yang terbatas;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan membujuk**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk



agar anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023, oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 200/Pid.Sus2023/PN Lwk